



Kepastian Hukum Kewenangan Mahkamah Konsitusi dalam Menetapkan Norma Baru yang Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)

Legal Certainty of the Constitutional Court's Authority in Creating New Norms Related to Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023)

Hotjen Simarmata¹, Hedwig Adianto Mau², Mardi Chandra³

Universitas Jayabaya

Email: simarmatahotjen6@gmail.com

Article Info

Article history:

Received : 20-05-2026

Revised : 22-05-2026

Accepted : 24-05-2026

Published : 26-05-2026

Abstract

This study examines the legal certainty of the Constitutional Court's authority in establishing new legal norms in relation to Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023. The main issues discussed in this research are the legal consequences of the decision on legislative authority and the legal certainty of the Constitutional Court's authority in exercising judicial review. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed through normative qualitative analysis using systematic, argumentative, and prescriptive interpretation. The findings show that Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 created legal consequences by changing the meaning of Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The decision did not merely interpret the existing norm but also introduced an alternative requirement for presidential and vice-presidential candidacy. This condition has generated debate because the Constitutional Court is considered to have shifted from its role as a negative legislator toward a tendency to act as a positive legislator. Therefore, the decision provides practical legal certainty for electoral implementation, but at the same time raises institutional legal uncertainty regarding the boundary between the authority of the Constitutional Court and the legislative authority of lawmakers.

Keywords: *Constitutional Court; legal certainty; legislative authority*

Abstrak

Penelitian ini membahas kepastian hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan norma baru yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah akibat hukum putusan tersebut terhadap kewenangan legislasi serta kepastian hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi pengujian undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif normatif melalui interpretasi sistematis, argumentatif, dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan akibat hukum berupa perubahan makna Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan tersebut tidak hanya menafsirkan norma, tetapi juga membentuk syarat alternatif mengenai pencalonan presiden dan wakil presiden. Kondisi ini menimbulkan perdebatan karena Mahkamah Konstitusi dinilai bergerak dari fungsi *negative legislator* menuju kecenderungan sebagai *positive legislator*. Dengan demikian, putusan tersebut memberikan



kepastian hukum secara praktis, tetapi sekaligus menimbulkan persoalan kepastian hukum kelembagaan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dan pembentuk undang-undang.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; kepastian hukum; kewenangan legislasi

PENDAHULUAN

Indonesia memberlakukan sistem pembagian kekuasaan, dimana Eksekutif mencakup Presiden dan Wakil Presiden beserta anggota kabinetnya, sedangkan Legislatif mencakup Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan yang terakhir adalah Yudikatif, mencakup Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) (Abu Daud Busroh, 2017). Keberadaan Mahkamah Konstitusi telah ada sejak era reformasi dengan dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi dibentuk melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung. Kedua lembaga ini merupakan salah satu bentuk *judicial control* dalam kerangka *system check and balance* diantara cabang-cabang kekuasaan pemerintahan (Muchamad Ali Safa'at et al., 2010). Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga Legislatif menjalankan peran vital sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Melalui hak dan kewajibannya, lembaga ini bertugas mewakili aspirasi rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat mencerminkan tujuan bersama.

Berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 20A UUD 1945, fungsi legislasi DPR menegaskan kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang melalui mekanisme pembahasan dan persetujuan bersama dengan Presiden. Kewenangan tersebut diperkuat oleh hak inisiatif DPR serta jaminan konstitusional bahwa Presiden tidak dapat memveto rancangan undang-undang setelah disetujui bersama. Dengan demikian, fungsi legislasi DPR tidak hanya mencerminkan otoritas normatif dalam pembentukan hukum, tetapi juga menjadi instrumen konstitusional untuk memastikan keberlangsungan sistem *check and balance* dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang memegang sebagian kewenangan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Secara normatif, kewenangan MK dalam melakukan pengujian undang-undang diposisikan sebagai *negative legislator*, yaitu sebatas membatalkan atau menghapus norma dalam undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945. Namun, perkembangan praktik ketatanegaraan menunjukkan bahwa MK tidak hanya menjalankan fungsi pembatalan norma, tetapi juga kerap membentuk atau merumuskan norma baru, sehingga berperan pula sebagai *positive legislator*.

Sebagai salah satu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman MK mempunyai wewenang untuk melakukan *judicial review*, yaitu menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945 sebagaimana yang telah diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 24C ayat (1). Hal tersebut dilakukan untuk menjamin agar tidak ada ketentuan dalam suatu Undang-Undang bertentangan dengan konstitusi (UUD NRI 1945), karena konstitusi telah menjadi hukum tertinggi dan hukum dasar dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Lantaran itu MK juga bisa dianggap



menjadi pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Berdasarkan teori jenjang hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang merupakan derivasi atau turunan dari konstitusi, sehingga tidak dapat dipisahkan darinya. Oleh karena itu, hak uji terhadap peraturan tersebut seharusnya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi. Namun, ketentuan yang berlaku justru memandang peraturan di bawah undang-undang sebagai produk hukum yang terlepas dari keterkaitannya dengan konstitusi, sehingga hak uji diserahkan kepada Mahkamah Agung. Tidak mengherankan jika sistem judicial review yang bersifat dualistik ini kemudian menimbulkan berbagai permasalahan yang berpotensi mengganggu kelancaran sistem ketatanegaraan di Indonesia (Sudirman, 2016).

Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai legislator dalam arti negatif karena berwenang untuk menghapus/membatalkan suatu norma dari Undang-Undang, berlawanan dengan fungsi parlemen/lembaga legislatif sebagai legislator dalam arti positif. Adanya beberapa putusan MK mencerminkan terobosan hukum, misalnya putusan yang mengandung *ultra petita* (putusan yang tidak diminta oleh pemohon) dan legislasi yang aktif dalam praktiknya dapat dilihat sebagai penolakan awal terhadap doktrin pemisahan kekuasaan. Namun, realita kekuasaan kehakiman yang lebih menonjol dibandingkan kekuasaan lainnya sebenarnya bisa menjadi positif dan konstruktif jika dipahami sebagai upaya penegakan hukum yang adil. Adanya kekuasaan kehakiman yang lebih menonjol tersebut mencerminkan keberadaan supremasi hukum, sebagai penyeimbang supremasi parlemen yang dikondisikan oleh kepentingan politik yang nyata. Pandangan bahwa munculnya lembaga peradilan yang berbelit-belit dalam yurisdiksi konstitusional kita dapat membahayakan kehidupan negara Indonesia jika tidak dijunjung tinggi dengan integritas, profesionalisme, dan komitmen dan semangat politik, dengan tetap menekankan keadilan para hakim Mahkamah Konstitusi. Apalagi jika menyangkut putusan MK yang bersifat mengikat dan juga final. Mengingat praktik saat ini MK dalam menangani perkara tidak selalu berperan sebagai *negative legislator* tetapi tidak jarang MK juga menjadi pembentuk norma/undang-undang (*positive legislator*) dalam putusan. Hal ini kemudian memperbesar kemungkinan terjadinya permasalahan hukum, karena pelaksanaan kewenangan MK untuk membentuk/membuat norma dalam putusannya tersebut tidak diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan ataupun konstitusi (Adena Fitri Puspita Sari, Purwono Sungkono Raharjo, 2022).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan kontroversi terkait batasan kewenangan lembaga yudisial dalam pengujian undang-undang. Pada intinya, putusan ini mengabulkan sebagian permohonan *judicial review* terhadap Pasal 169 huruf q UU Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang sebelumnya hanya mengatur batas usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden. Dalam putusannya, MK tidak sekadar membatalkan norma tersebut, melainkan memberikan penafsiran yang memperluas maknanya. Syarat usia 40 tahun ditafsirkan mencakup pula pengalaman menduduki jabatan kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Interpretasi ini pada praktiknya menciptakan norma baru yang tidak secara eksplisit tercantum dalam undang-undang.

Pengujian Pasal 169 huruf q UU Pemilu di MK tidak dilakukan oleh hanya satu pihak, tetapi terdapat beberapa pihak melakukan hal yang sama. Sebab itu, ada beberapa putusan terkait hal ini, yaitu: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023 dan 55/PUU-



XXI/2023. Secara konsisten Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan tersebut menyatakan menolak semua permohonan. Hal ini dikarenakan pasal yang sedang diuji adalah pasal berkaitan dengan *open legal policy*. *Open legal policy* sendiri merupakan kebijakan hukum terbuka yang pengaturannya diserahkan kepada pembentuk undang-undang (Syaifullahil Maslu, 2025).

Pengujian terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu mendapatkan babak baru dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 karena MK mengabulkan permohonan pengujian Pasal 169 huruf q UU Pemilu dengan memberikan makna baru terhadap Pasal tersebut. Padahal, pada 3 (tiga) putusan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi konsisten menolaknya. Kondisi ini kemudian layak diperiksa dan dikaji secara mendalam apa yang kemudian merubah pendirian dari Mahkamah Konstitusi dari menolak menjadi mengabulkan. Selain itu, amar perkara yang mengabulkan permohonan pada pengujian Pasal 169 huruf q UU Pemilu masuk pada ranah kekuasaan legislatif yaitu pembentukan hukum. Padahal, Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi *negative legislator* (Syaifullahil Maslu, 2025).

Negative legislator merupakan sebutan pengadilan yang memutus perkara pengujian undang-undang untuk tidak membentuk undang-undang atau merumuskan norma yang merupakan kewenangan lembaga legislatif. Pengadilan dilarang masuk pada ranah legislasi yang menerobos kewenangan lembaga lain atau cabang kekuasaan lainnya (Uci Sanusi dan Miftah Faried Hadinatha, 2023). Mahkamah Konstitusi juga dapat memilih opsi menerapkan asas *judicial restraint* yaitu tidak membuat norma baru atau menghindarkan diri dari membentuk norma yang merupakan kewenangan lembaga legislatif. Namun, hal itu tidak dipilih oleh Mahkamah Konstitusi pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Banyak kalangan mengkritik putusan ini karena dianggap telah melampaui kewenangan MK sebagai *negative legislator* yang seharusnya hanya berwenang membatalkan norma inkonstitusional, bukan membentuk norma baru. Di sini muncul ketegangan antara *das sollen* dan *das sein*: di satu sisi, MK idealnya berperan sebagai penjaga konstitusi yang independen dan bebas dari intervensi; di sisi lain, putusan ini dianggap memasuki ranah pembentukan hukum yang merupakan tugas legislatif. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kepastian Hukum Kewenangan Mahkamah Konsitusi Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)

Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akibat hukum dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap kewenangan legislasi?
2. Bagaimana kepastian hukum kewenangan Mahkamah konsitusi dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap keweangan fungsi legislasi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin para ahli, serta literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini



digunakan karena penelitian berfokus pada analisis pergeseran fungsi legislasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Objek utama dalam penelitian ini bukan perilaku masyarakat atau data lapangan, melainkan norma hukum, argumentasi hakim konstitusi, serta implikasi yuridis putusan tersebut terhadap fungsi legislasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan dalam UUD 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta peraturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep fungsi legislasi, *judicial review*, *judicial activism*, serta kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* maupun *positive legislator*. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan putusan-putusan lain yang relevan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, undang-undang terkait, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, serta putusan MK lain yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, pendapat ahli, dan literatur hukum yang membahas teori legislasi, teori konstitusi, pembagian kekuasaan, serta kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, situs resmi lembaga negara, dan sumber pendukung lain yang digunakan untuk memperjelas istilah serta konsep hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis bahan hukum sesuai relevansinya dengan masalah penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif normatif melalui interpretasi sistematis, analisis argumentatif, dan analisis preskriptif. Melalui teknik tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menilai secara kritis implikasi Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap fungsi legislasi serta kedudukan cabang kekuasaan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Kewenangan Legislasi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan akibat hukum terhadap pengaturan syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden. Sebelum putusan tersebut, Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus berusia paling rendah 40 tahun. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, norma tersebut tidak lagi dimaknai secara tunggal, karena diberikan alternatif baru bagi seseorang yang belum berusia 40 tahun tetapi pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Perubahan makna ini menjadi akibat hukum langsung karena norma yang sebelumnya bersifat tertutup berubah menjadi lebih terbuka.

Akibat hukum utama dari putusan tersebut adalah berubahnya substansi norma hukum dalam undang-undang. Perubahan ini tidak dilakukan melalui proses legislasi biasa yang melibatkan DPR dan Presiden, tetapi lahir melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya membatalkan atau menafsirkan suatu norma, tetapi juga memberikan rumusan baru yang langsung berlaku. Dalam



konteks hukum tata negara, kondisi tersebut menjadi penting karena putusan pengadilan konstitusi dapat memengaruhi isi undang-undang tanpa melalui mekanisme pembentukan undang-undang sebagaimana lazimnya.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan legislasi pada dasarnya berada pada DPR bersama Presiden. DPR memiliki kekuasaan membentuk undang-undang, sedangkan Presiden ikut membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang. Oleh karena itu, pembentukan norma hukum baru seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 kemudian menimbulkan perdebatan karena Mahkamah Konstitusi dianggap telah memasuki ruang kewenangan legislasi. Perdebatan ini muncul karena Mahkamah tidak hanya menilai apakah suatu norma bertentangan dengan UUD 1945, tetapi juga memberikan formulasi norma baru yang memiliki akibat hukum mengikat.

Putusan tersebut memperlihatkan adanya pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi dari *negative legislator* menuju kecenderungan sebagai *positive legislator*. Sebagai *negative legislator*, Mahkamah Konstitusi pada dasarnya berwenang membatalkan norma undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Akan tetapi, dalam putusan ini, Mahkamah tidak hanya menyatakan norma bersyarat konstitusional atau inkonstitusional, melainkan juga menambahkan syarat alternatif dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Penambahan tersebut menyebabkan Mahkamah seolah-olah ikut membentuk norma hukum baru, sehingga batas antara fungsi yudikatif dan fungsi legislatif menjadi tidak sepenuhnya tegas (Jimly Asshiddiqie, 2006).

Akibat hukum lainnya adalah terbatasnya ruang kebijakan hukum pembentuk undang-undang setelah putusan tersebut dibacakan. DPR dan Presiden tetap memiliki kewenangan untuk mengubah atau menyempurnakan undang-undang, tetapi perubahan tersebut harus memperhatikan tafsir konstitusional yang telah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi (Maria Farida Indrati, 2007). Dengan kata lain, putusan MK menjadi dasar hukum yang mengikat dalam pelaksanaan norma yang telah diuji. Kondisi ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berdampak pada perkara yang diperiksa, tetapi juga dapat menentukan arah pembentukan hukum pada masa berikutnya.

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 juga berdampak terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Prinsip pemisahan kekuasaan menghendaki agar setiap lembaga negara menjalankan kewenangannya sesuai batas yang telah ditentukan oleh konstitusi. DPR dan Presiden menjalankan fungsi legislasi, sedangkan Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Ketika Mahkamah memberikan rumusan norma baru dalam putusannya, muncul persoalan mengenai batas kewenangan antarlembaga negara. Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa fungsi legislasi tidak lagi sepenuhnya berada pada pembentuk undang-undang.

Dari sisi praktik ketatanegaraan, putusan tersebut memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan pemilihan umum, khususnya dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu harus menyesuaikan ketentuan teknis pencalonan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, akibat hukum putusan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berdampak pada pelaksanaan tahapan



pemilu. Putusan tersebut menjadi dasar bagi terbukanya peluang pencalonan bagi seseorang yang belum berusia 40 tahun, sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum (Maruarar Siahaan, 2015).

Berdasarkan uraian tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki akibat hukum yang signifikan terhadap kewenangan legislasi. Putusan ini tidak hanya mengubah makna Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu, tetapi juga menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di satu sisi, putusan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara untuk dipilih. Di sisi lain, putusan tersebut juga menimbulkan kritik karena dianggap memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi hingga menyerupai fungsi pembentuk undang-undang (Satjipto Rahardjo, 2006). Oleh karena itu, putusan ini menjadi contoh penting dalam melihat hubungan antara kekuasaan yudikatif dan kekuasaan legislatif dalam negara hukum Indonesia.

2. Kepastian Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Fungsi Legislasi

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip penting dalam negara hukum, karena setiap tindakan lembaga negara harus memiliki dasar kewenangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, kepastian hukum menjadi persoalan penting karena putusan tersebut tidak hanya menafsirkan norma dalam undang-undang, tetapi juga menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi. Putusan ini berkaitan dengan syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga memiliki dampak langsung terhadap sistem pemilihan umum dan fungsi legislasi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kepastian hukum dalam putusan ini tidak dapat dilepaskan dari kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi pada dasarnya memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu norma undang-undang bertentangan atau tidak dengan UUD 1945. Kewenangan tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengawasan konstitusional terhadap produk legislasi yang dibuat oleh DPR dan Presiden. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi agar undang-undang yang berlaku tidak menyimpang dari nilai dan prinsip dasar UUD 1945. Akan tetapi, kepastian hukum dapat terganggu apabila putusan Mahkamah tidak hanya membatalkan norma, tetapi juga memberikan rumusan baru yang menyerupai pembentukan norma hukum. Hal inilah yang menjadi persoalan dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, karena Mahkamah memberikan tambahan syarat alternatif terhadap ketentuan usia calon presiden dan calon wakil presiden (Adena Fitri Puspita Sari dan Purwono Sungkono Raharjo, 2022).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan pertanyaan mengenai batas antara kewenangan menafsirkan hukum dan kewenangan membentuk hukum. Secara teoritis, Mahkamah Konstitusi dikenal sebagai *negative legislator*, yaitu lembaga yang dapat membatalkan norma undang-undang apabila bertentangan dengan konstitusi. Namun, dalam putusan ini, Mahkamah tampak bergerak ke arah *positive legislator* karena menambahkan



rumusan norma baru yang langsung dapat diterapkan. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakjelasan batas kewenangan, sebab pembentukan norma hukum baru pada dasarnya merupakan kewenangan DPR bersama Presiden. Apabila batas antara fungsi yudikatif dan fungsi legislatif tidak dijaga secara tegas, maka kepastian hukum dalam pembagian kewenangan antarlembaga negara dapat menjadi kabur.

Dari sisi kepastian hukum, putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya memberikan kejelasan, bukan menimbulkan perdebatan baru mengenai dasar kewenangan lembaga yang mengeluarkan putusan tersebut. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 memang memberikan kepastian dalam arti norma syarat pencalonan presiden dan wakil presiden menjadi langsung berlaku setelah putusan diucapkan. Namun, kepastian tersebut bersifat problematis karena lahir dari putusan yang dianggap melampaui fungsi pengujian undang-undang. Dengan kata lain, putusan ini memberikan kepastian hukum secara praktis bagi penyelenggara pemilu, tetapi pada saat yang sama menimbulkan ketidakpastian hukum secara kelembagaan. Ketidakpastian tersebut muncul karena masyarakat dan akademisi hukum mempertanyakan apakah Mahkamah Konstitusi masih berada dalam batas kewenangannya atau telah mengambil sebagian fungsi legislasi (Ika Kurniawati dan Lusy Liany, 2019).

Kepastian hukum juga berkaitan dengan konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam beberapa putusan sebelumnya, Mahkamah sering menyatakan bahwa pengaturan usia, syarat jabatan, dan ketentuan teknis pemilihan umum merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy* pembentuk undang-undang. Artinya, selama norma tersebut tidak secara nyata bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah biasanya menyerahkan pengaturannya kepada DPR dan Presiden. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 kemudian menimbulkan persoalan karena Mahkamah mengambil sikap berbeda dengan memberikan tafsir tambahan terhadap syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden. Perubahan sikap tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi Mahkamah dalam memandang batas kewenangan pembentuk undang-undang.

Dalam hubungannya dengan fungsi legislasi, putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap arah pembentukan hukum di Indonesia. Putusan Mahkamah bersifat final dan mengikat, sehingga DPR, Presiden, dan lembaga penyelenggara pemilu harus menyesuaikan diri dengan tafsir yang telah diberikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berdampak pada pembatalan norma, tetapi juga dapat memengaruhi isi dan arah kebijakan legislasi. Apabila pengaruh tersebut digunakan secara hati-hati, Mahkamah dapat memperkuat perlindungan konstitusional warga negara. Namun, apabila putusan terlalu jauh memasuki ruang pembentukan norma, maka fungsi legislasi dapat mengalami pergeseran dari lembaga politik pembentuk undang-undang kepada lembaga yudikatif.

Kepastian hukum dalam putusan ini juga perlu dilihat dari sudut legitimasi pembentukan norma. DPR dan Presiden memperoleh kewenangan legislasi melalui proses politik dan mekanisme demokrasi yang melibatkan pembahasan, persetujuan, serta partisipasi publik. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi memperoleh kewenangan melalui mekanisme peradilan yang berfungsi menguji kesesuaian undang-undang dengan konstitusi (Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, 2019). Perbedaan dasar kewenangan tersebut penting karena norma hukum yang



mengatur kepentingan publik seharusnya dibentuk melalui proses yang terbuka dan partisipatif. Ketika Mahkamah Konstitusi memberikan rumusan norma baru melalui putusan, maka muncul persoalan mengenai legitimasi demokratis dari norma tersebut. Hal ini tidak berarti Mahkamah tidak boleh menafsirkan konstitusi, tetapi tafsir tersebut seharusnya tetap berada dalam koridor kewenangan yudisial (Despan Heryansyah dan Harry Setya Nugraha, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, kepastian hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap fungsi legislasi dapat dikatakan bersifat ganda. Di satu sisi, putusan tersebut memberikan kepastian hukum karena norma hasil tafsir Mahkamah langsung berlaku dan menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilu (Dian Agung Wicaksono dan Bimo Fajar Hantoro, 2024). Di sisi lain, putusan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan pembentuk undang-undang menjadi tidak sepenuhnya jelas. Putusan ini memperlihatkan perlunya pembatasan yang tegas terhadap penggunaan kewenangan Mahkamah dalam pengujian undang-undang, terutama ketika putusan berpotensi membentuk norma baru. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya diukur dari berlakunya suatu putusan, tetapi juga dari kejelasan batas kewenangan lembaga negara dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan akibat hukum terhadap kewenangan legislasi karena putusan tersebut tidak hanya menafsirkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tetapi juga memberikan rumusan norma baru mengenai syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden. Putusan ini mengubah norma yang sebelumnya hanya mensyaratkan batas usia paling rendah 40 tahun menjadi norma alternatif bagi seseorang yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum. Akibatnya, Mahkamah Konstitusi dinilai tidak hanya berperan sebagai *negative legislator*, tetapi juga cenderung menjalankan fungsi sebagai *positive legislator*. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan terhadap kepastian hukum, khususnya mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Di satu sisi, putusan tersebut memberikan kepastian hukum karena langsung berlaku dan mengikat penyelenggara pemilu. Di sisi lain, putusan tersebut juga menimbulkan ketidakpastian hukum karena batas antara kewenangan yudikatif dan kewenangan legislasi menjadi tidak sepenuhnya jelas.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diperlukan penguatan batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang agar setiap putusan tetap berada dalam koridor konstitusional dan tidak menimbulkan kesan mengambil alih fungsi legislasi DPR bersama Presiden. Mahkamah Konstitusi sebaiknya lebih berhati-hati dalam menggunakan putusan yang berpotensi membentuk norma baru, terutama terhadap perkara yang berkaitan dengan kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy*. DPR dan Presiden juga perlu menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi melalui pembentukan atau perubahan undang-undang secara lebih jelas, terbuka, dan partisipatif agar norma yang berlaku memiliki legitimasi demokratis yang kuat. Selain itu, perlu dilakukan penegasan secara normatif mengenai batas penggunaan putusan bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga kepastian hukum, prinsip pemisahan kekuasaan, serta mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat tetap terjaga.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Busroh, Abu Daud. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Heryansyah, Despan, and Harry Setya Nugraha. "Relevansi Putusan Uji Materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem *Checks and Balances* dalam Pembentukan Undang-Undang." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 353–379. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.353-379>.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan Buku 1*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Kurniawati, Ika, and Lusy Liany. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1068>.
- Maslul, Syaifullahil. "Menakar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Perspektif Hukum Profetik." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 32, no. 1 (2025).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cet. ke-6. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Safa'at, Muchamad Ali, et al. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Cet. ke-1. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Sanusi, Uci, and Miftah Faried Hadinatha. "An Analysis of the Principle of *Checks and Balances*: Menghidupkan Norma Inkonstitusional dalam Undang-Undang: Suatu Analisis Prinsip *Checks and Balances*." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 300–317.
- Sari, Adena Fitri Puspita, and Purwono Sungkono Raharjo. "Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* dan *Positive Legislator*." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 4 (2022): 681–691. <https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i4.112>.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Ed. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Sudirman. "Memurnikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Pengawal Konstitusi (*The Guardian of the Constitution*)." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2016): 49.
- Satriawan, Iwan, and Tanto Lailam. "*Open Legal Policy* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 559–584. <https://doi.org/10.31078/jk1636>.
- Wicaksono, Dian Agung, and Bimo Fajar Hantoro. "Pemaknaan Putusan Pluralitas dalam Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Jurnal Yudisial* 17, no. 2 (2024): 147–166. <https://doi.org/10.29123/jy.v17i2.702>.